



P U T U S A N

Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Jalan Raya Sesetan No. 37 Banjar/lingkungan Kaja, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan SWASTA, dahulu bertempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan No. 37 Banjar/lingkungan Kaja, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Dps



hari itu juga dengan register perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. dengan alasan - alasan sebagai berikut :
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Balipada tanggal 16 Desember 2015, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0271/004/XII/2015, tertanggal 16 Desember 2015;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, Bali, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun itu hanya berlangsung empat bulan, karena sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
5. Termohon ketahuan selingkuh dengan pria lain;
6. Termohon sering tidak menuruti perkataan suami;
7. Bahwapada tahun 2017 Termohon meninggalkan rumah dan tidak kontak sama sekali, dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;
8. Bahwa Termohon meminjam uang dari Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon kepihak keluarga dan teman-teman Termohon namun tidak ditemukan;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Dps



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut melalui massmedia sebagaimana relas tertanggal 15 September 2020 dan tanggal 16 Oktober 2020 dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian **dibacakan** surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan,

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Dos



maka Termohon tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud surat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun suatu surat permohonan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Pemohon dibebankan wajib **pembuktian**;

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

SURAT-SURAT :

1. Satu helai foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor ; B-06/Kua.13.14.05/Pw.01/07/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Profinsi Jawa Timur, tanggal 28 Juli 2020, telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.1 ;
2. Satu helai foto copy Kartu Tanda Penduduk Sementara, yang dikeluarkan oleh Desa Adat Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Nomor ; 6308/VIII/DP/PDS/2020, tanggal 24-07-2012 telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.2 ;
3. Satu helai foto copy Surat Keterangan Kepala Kantor Kelurahan Padangsambian bahwa Termohon sudah tidak tinggal di wilayahnya dan tidak diketahui keberadaannya, sebagaimana surat tanggal 12 Agustus 2020, Nomor 470/2384/VIII/2020, telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.3 ;

SAKSI-SAKSI :

1. **Sofyan Umar Said bin Paise Moh. Soleh Hadi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta / Dagang , bertempat tinggal di Jl.Kutai Nomor 27 B, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya (saksi 1);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapny sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Dos



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami – isteri, mereka menikah di KUA. Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, bulan Maret 2002 ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, dan sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2016 yang disebabkan karena Termohon sanget cemburu terhadap Pemohon ketika Pemohon bekerja sama dengan perempuan lain ;
- Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, memang penghasilan Pemohon tidak banyak penghasilannya pas-pasan ;
- Bahwa Termohon sudah mempunyai hubungan dengan peria lain yang diketahui oleh Pemohon semenjak berpisah dengan Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, mereka hidup sendiri sendiri ;
- Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak pertengahan tahun 2016 sampai dengan sekarang, sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

2. Afrilia Wisma Sari binti Imam Sutrisno , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMU., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kutri 27 B, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya (saksi 2);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapny sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Dos



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dekat Pemohon ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami – isteri, mereka menikah di KUA. Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, bulan Maret 2002 ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, dan sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2016 yang disebabkan karena Termohon sanget cemburu terhadap Pemohon ketika Pemohon bekerja sama dengan perempuan lain ;
- Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, memang penghasilan Pemohon tidak banyak penghasilannya pas-pasan ;
- Bahwa Termohon sudah mempunyai hubungan dengan peria lain yang diketahui oleh Pemohon semenjak berpisah dengan Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, mereka hidup sendiri sendiri ;
- Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak pertengahan tahun 2016 sampai dengan sekarang, sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima;

Bahwa Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan alat bukti kecuali sebagaimana tersebut diatas dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Dos



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada 16 Desember 2015, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, telah tercatat dalam register Akta Nikah Nomor : 174/21/VII/2006 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus/cerai dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo untuk mengajukan ijin cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada di wilayah kota Denpasar, sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang bahwa, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Dos



segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti, ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan oleh Juru sita pengganti Pengadilan Agama Denpasar, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg maka perkara ini akan diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan ijin cerai talak Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak namun selanjutnya rumah tangganya tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurun waktu 2010-2012, disebabkan karena masalah sikap Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar, mengumpat dan mencaci maki Pemohon dan sikap Termohon mencemburui Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti ,puncaknya sejak September 2012 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang berlanjut pisah tempat tinggal selama \pm 8 tahun dan Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Dos



Menimbang, bahwa sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan penggugat, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dipertimbangkan pula ketidakhadiran Termohon di muka persidangan menurut hukum dapat dinilai sebagai bentuk pengakuan Termohon atas dalil dalil Pemohon namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan untuk membuktikan kebenaran dalil dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil cerai talaknya ,Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: **PEMOHON** dan **TERMOHON**, yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya itu Pemohon mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah , dank arena bukti P.1 merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya,

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Dos



maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P2 diketahui bahwa Pemohon tercatat bertempat kediaman di Jl. Tukad Melangit, Gianyar, Gianyar, Kab. Gianyar, Bali. Bukti tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama disebutkan “ permohonan diajukan di tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin “ ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut , selama berumah tangga berdiam di kota Denpasar dan berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka pemeriksaan perkara ini termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama denpasar untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH tertentu, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diketahui surat keterangan dari pemerintahan setingkat desa/kelurahan, bukti P.3 bukanlah akte otentik dan sebagai bukti permulaan , oleh karena bukti tersebut dapat mempunyai nilai pembuktian bila dikaitkan dengan keterangan 2 orang saksi yang pada intinya menerangkan bahwa Termohon telah tidak tinggal bersama Pemohon serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dengan demikian alat bukti P-3 menurut penilaian majelis hakim mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya dalam pokok perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Dos



rukun kembali dalam rumah tangga, maka **proses pemeriksaan perkara cerai gugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975** dan Pasal 116 huruf f. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, **haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975**, perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Hal ini dilakukan setelah usaha damai yang sungguh-sungguh tidak berhasil sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang No.3 Tahun 2006. dan Peraturan Mahkamah Agung RI. No.2 Tahun 2004 .

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan selain membuktikan secara tertulis juga mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan menurut majelis hakim berkaitan dengan beban pembuktian tersebut dapat diterapkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian lainnya ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak September 2012 hingga saat perkara ini menjelang diputus Termohon belum bisa rukun dan selama berpisah Termohon tidak memberikan kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Dos



Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, keterangan para saksi Pemohon yang disampaikan di muka sidang, majelis hakim menilai saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan segala akibatnya, oleh karenanya saksi kedua selain memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materilnya sebagaimana diatur dalam maka berdasarkan pasal 308,309,310 Rbg Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil cerai talak Pemohon dan pengakuan Pemohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya dipersidangan majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini;

Bahwa, berbagai pihak telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya, *oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih* majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Dos



rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor : 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 1991 tidak lagi dapat terwujud ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

لَا تَمْلِكُ أَرْوَاحُكُمْ إِلَّا مَا تَشَاءُونَ

Artinya : “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar dari maslahatnya bagi Penggugat dan tergugat , sedangkan kemadlorotan perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Dos



Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

بينهما

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara a quo, Pengadilan Agama Denpasar merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Dos



juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg , maka dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang menyatakan “ Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku “, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Dos



3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.594.000,- (lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. AMANUDIN, SH., M. Hum.. sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, SH dan Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lely Sahara, S.H., SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Sudi, SH

Drs. AMANUDIN, SH., M. Hum.

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Panitera Pengganti,

Lely Sahara, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Dos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya Proses : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 475.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 9.000,00
 - J u m l a h** : RpRp.594.000,-
- (lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.Dos